GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1008 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah) telah ditetapkan Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

KESATU : Menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah) dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah) kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1008 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

A. Susunan Keanggotaan

Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	:	1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
		2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
		3. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
		4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat	:	Bagian Peraturan Perundang-Undangan II Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

Ketua	:	1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);
		2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);
		3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);
		4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah); dan

5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah) di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Wakil Ketua : 1. mewakili ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah); dan

5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah) kepada Ketua Tim Pembahasan.

Sekretaris : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah); dan

4. melaksanakan dan memfasilitasi proses harmonisasi oleh instansi vertikal, proses fasilitasi oleh kementerian dalam negeri, serta proses penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah).

Anggota : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah);

2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah); dan

3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah).

Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah); dan

2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah).

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG